



PUTUSAN

Nomor 886/Pid.Sus/2024/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana secara biasa pada tingkat pertama yang bersidang di gedung Pengadilan tersebut, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa;

Nama Lengkap : **FAJAR AFRIZAL ALS BOKEP BIN (ALM) WAGIRI.**
Tempat Lahir : Serang.
Umur/Tgl.lahir : 32 Tahun / 19 April 1992.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Kampung Rahayu Rt.004 Rw.004, Kelurahan Anyar, Kabupaten Serang, Provinsi Banten.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas.
Pendidikan : SMP (Lulus).

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 Juli 2024;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan;

- Penahanan Rutan oleh Penyidik, sejak tanggal: 19 Juli 2024 s/d 07 Agustus 2024 di Rutan Polda Banten;
- Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal: 08 Agustus 2024 s/d 16 September 2024, di Rutan Polda Banten;
- Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Ketua Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal: 17 September 2024 s/d 16 Oktober 2024, di Rutan Polda Banten;
- Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Ketua Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal: 17 Oktober 2024 s/d 15 Nopember 2024, di Rutan Polres Serang;
- Penahanan Rutan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal: 14 November 2024 s/d 03 Desember 2024, di Rutan Kelas II A Serang;
- Penahanan Rutan oleh Hakim Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal: 3 Desember 2024 s/d 1 Januari 2025, di Rutan Kelas II A Serang;
- Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal: 2 Januari 2025 s/d 2 Maret 2025, di Rutan Kelas II A Serang;

Terdakwa didalam proses persidangan ini didampingi oleh Sdr. HERBET MARBUN, S.H., Dkk., Penasehat Hukum pada Perkumpulan Lembaga dan bantuan Hukum **LANGIT BIRU**, yang berkantor di R.A. No. 36 RT.002 RW.016 Kelurahan Muara Timur, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, berdasarkan surat penetapan Majelis Hakim.

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Pidana Nomor 886/Pid.Sus/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengarkan keterangan terdakwa dipersidangan;

Telah memeriksa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;-

Telah memperhatikan;

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa No.B-4248/M.6.10/Enz.2/11/2024, tertanggal 18 November 2024;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 886/Pid.Sus/2024/PN.Srg, tertanggal 03 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 886/Pid.Sus/2024/PN.Srg, tertanggal 03 Desember 2024 tentang penetapan sidang pertama, yaitu hari **SELASA** tanggal 10 Desember 2024;

Menimbang, bahwa setelah mendengar Tuntutan Pidana (**Requisitoir**) Penuntut Umum tertanggal 21 Januari 2025, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memutuskan perkara ini sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa FAJAR AFRIZAL Als BOKEP Bin (Alm) WAGIRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian dengan sediaan Farmasi berupa obat keras**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 436 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan** sebagaimana dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa FAJAR AFRIZAL Als BOKEP Bin (Alm) WAGIRI** tersebut dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Obat keras jenis TRAMADOL dengan jumlah total keseluruhan sebanyak 60 (enam puluh butir);
 - 1 (satu) buah handphone merk REALME, dengan nomor IMEI 863991061911992;**Dirampas untuk Dimusnahkan**
 - Uang tunai sebesar Rp.29.000.- (dua puluh sembilan ribu rupiah);**Dirampas untuk Negara;**
4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pidana (**Requisitoir**) Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan (**Pleadoo**) secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya meminta keringan
Halaman 2 dari 23 Putusan Pidana Nomor 886/Pid.Sus/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman karena terdakwa telah mengakui segala kesalahan maupun perbuatan yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum menanggapinya atas pembelaan dari Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan tanggapan kembali atas tuntutan Penuntut Umum tersebut secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya juga tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Per: PDM-3281/SRG/06/2024, tertanggal 12 Juni 2024 yang isi dakwaannya sebagai berikut;

DAKWAAN;

PERTAMA;

-----Bahwa ia **Terdakwa FAJAR AFRIZAL Als BOKEP Bin (Alm) WAGIRI** pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira jam 14.55 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2024 bertempat di depan rumah Terdakwa tepatnya di Kampung Rahayu Rt.004 Rw.004 Kelurahan Anyar Kecamatan Anyar Kabupaten Serang Provinsi Banten atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang mengadili perkaranya, **yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 Ayat (2) dan ayat (3),** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Pada hari, tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Juni 2024 sekira jam 16.00 WIB bertempat di rumah **Terdakwa FAJAR AFRIZAL Als BOKEP Bin (Alm) WAGIRI** tepatnya di Kampung Rahayu Rt.004 Rw.004 Kelurahan Anyar Kecamatan Anyar Kabupaten Serang Provinsi Banten, **Terdakwa FAJAR AFRIZAL Als BOKEP Bin (Alm) WAGIRI** memesan obat jenis Tramadol melalui akun instagram bangberto_12 sebanyak 2 (dua) box sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara transfer ke akun DANA;
- Pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira jam 14.00 WIB ketika **Terdakwa FAJAR AFRIZAL Als BOKEP Bin (Alm) WAGIRI** sedang berada di rumahnya, saksi RIEVALDI SUKMA., ST Bin ZAENAL ARIFIN menghubungi **Terdakwa FAJAR AFRIZAL Als BOKEP Bin (Alm) WAGIRI** memesan obat jenis tramadol, lalu sekira jam 14.30 WIB **Saksi RIEVALDI SUKMA, ST Bin ZAENAL**

Halaman 3 dari 23 Putusan Pidana Nomor 886/Pid.Sus/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIFIN datang kerumah **Terdakwa FAJAR AFRIZAL Als BOKEP Bin (Alm) WAGIRI** dan memberikan uang sebesar Rp. 29.000,- (dua puluh Sembilan ribu rupiah) dan **Terdakwa FAJAR AFRIZAL Als BOKEP Bin (Alm) WAGIRI** memberikan 3 (tiga) butir obat jenis tramadol kepada Saksi RIEVALDI SUKMA., ST Bin ZAENAL ARIFIN, kemudian Saksi RIEVALDI SUKMA., ST Bin ZAENAL ARIFIN pulang;

- Kemudian sekira jam 14.55 WIB ketika **Terdakwa FAJAR AFRIZAL Als BOKEP Bin (Alm) WAGIRI** sedang berada di depan rumah, tiba-tiba datang anggota kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Banten yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari sumber terpercaya mengamankan **Terdakwa FAJAR AFRIZAL Als BOKEP Bin (Alm) WAGIRI**, dan ditemukan barang bukti berupa ;
 - 60 (enam puluh) butir obat jenis Tramadol yang disimpan di kantong celana bagian depan sebelah kanan yang **Terdakwa FAJAR AFRIZAL** pakai;
 - 1 (satu) buah HP Merk REALME dengan Nomor imei 863991061911992
 - Uang tunai hasil penjualan obat jenis Tramadol sebesar Rp. 29.000 (dua puluh Sembilan ribu rupiah)
- Selanjutnya **Terdakwa FAJAR AFRIZAL Als BOKEP Bin (Alm) WAGIRI** berikut barang bukti dibawa ke Polda Banten untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa **Terdakwa FAJAR AFRIZAL Als BOKEP Bin (Alm) WAGIRI yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 Ayat (2) dan ayat (3)** tidak memenuhi perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
- Berdasarkan Surat Hasil Laporan Pengujian obat Badan Pengawas Obat dan Makanan No.Lab : LHU.101.K.05.01.24.0285 tanggal 27 Agustus 2024, barang bukti berupa obat tablet warna putih berbentuk bulat permukaan datar, satu sisi berlogo AM, satu sisi lainnya bergaris tengah berlogo TMD 50 adalah positif TRAMADOL HCl;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Atau

KEDUA;

-----Bahwa ia **Terdakwa FAJAR AFRIZAL Als BOKEP Bin (Alm) WAGIRI** pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira jam 14.55 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2024 bertempat di depan rumah

Halaman 4 dari 23 Putusan Pidana Nomor 886/Pid.Sus/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tepatnya di Kampung Rahayu Rt.004 Rw.004 Kelurahan Anyar Kecamatan Anyar Kabupaten Serang Provinsi Banten atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang mengadili perkaranya, **„yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 Ayat (1) yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa obat keras**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Pada hari, tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Juni 2024 sekira jam 16.00 WIB bertempat di rumah **Terdakwa FAJAR AFRIZAL Als BOKEP Bin (Alm) WAGIRI** tepatnya di Kampung Rahayu Rt.004 Rw.004 Kelurahan Anyar Kecamatan Anyar Kabupaten Serang Provinsi Banten, **Terdakwa FAJAR AFRIZAL Als BOKEP Bin (Alm) WAGIRI** memesan obat jenis Tramadol melalui akun instagram bangberto_12 sebanyak 2 (dua) box sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara transfer ke akun DANA;
- Pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira jam 14.00 WIB ketika **Terdakwa FAJAR AFRIZAL Als BOKEP Bin (Alm) WAGIRI** sedang berada di rumahnya, saksi RIEVALDI SUKMA., ST Bin ZAENAL ARIFIN menghubungi **Terdakwa FAJAR AFRIZAL Als BOKEP Bin (Alm) WAGIRI** memesan obat jenis tramadol, lalu sekira jam 14.30 WIB **Saksi RIEVALDI SUKMA, ST Bin ZAENAL ARIFIN** datang kerumah **Terdakwa FAJAR AFRIZAL Als BOKEP Bin (Alm) WAGIRI** dan memberikan uang sebesar Rp. 29.000,- (dua puluh Sembilan ribu rupiah) dan **Terdakwa FAJAR AFRIZAL Als BOKEP Bin (Alm) WAGIRI** memberikan 3 (tiga) butir obat jenis tramadol kepada **Saksi RIEVALDI SUKMA, ST Bin ZAENAL ARIFIN**, kemudian **Saksi RIEVALDI SUKMA., ST Bin ZAENAL ARIFIN** pulang;
- Kemudian sekira jam 14.55 WIB ketika **Terdakwa FAJAR AFRIZAL Als BOKEP Bin (Alm) WAGIRI** sedang berada di depan rumah, tiba-tiba datang anggota kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Banten yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari sumber terpercaya mengamankan **Terdakwa FAJAR AFRIZAL Als BOKEP Bin (Alm) WAGIRI**, dan ditemukan barang bukti berupa ;
 - 60 (enam puluh) butir obat jenis Tramadol yang disimpan di kantong celana bagian depan sebelah kanan yang **Terdakwa FAJAR AFRIZAL** pakai;
 - 1 (satu) buah HP Merk REALME dengan Nomor imei 863991061911992
 - Uang tunai hasil penjualan obat jenis Tramadol sebesar Rp. 29.000 (dua puluh Sembilan ribu rupiah)

Halaman 5 dari 23 Putusan Pidana Nomor 886/Pid.Sus/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya **Terdakwa FAJAR AFRIZAL Als BOKEP Bin (Alm) WAGIRI** berikut barang bukti dibawa ke Polda Banten untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa **Terdakwa FAJAR AFRIZAL Als BOKEP Bin (Alm) WAGIRI yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 Ayat (1) yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa obat keras** tidak memenuhi perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
- Berdasarkan Surat Hasil Laporan Pengujian obat Badan Pengawas Obat dan Makanan No.Lab : LHU.101.K.05.01.24.0285 tanggal 27 Agustus 2024, barang bukti berupa obat tablet warna putih berbentuk bulat permukaan datar, satu sisi berlogo AM, satu sisi lainnya bergaris tengah berlogo TMD 50 adalah positif TRAMADOL HCI;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut, **Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa** memberi keterangan, bahwa ia tidak akan mengajukan **eksepsi** atau keberatan.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut;

Saksi 1. ALVIN GALUH SAPUTRA Bin SUKIMAN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi menerangkan dihadirkan dipersidangan sehubungan adanya tindak pidana penyalahgunaan obat keras jenis Tramadol;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai anggota Polri yang bertugas pada Direktorat narkoba Polda banten dengan jabatan sebagai Penyidik, sedangkan tugas dan tanggung jawab saksi adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana sediaan mengedarkan farmasi dan tindak pidana Narkotika yang terjadi di wilayah hukum Polda Banten dan sekitarnya;
- Bahwa Saksi bersama rekan satu Tim dari Subdit II Direktorat Narkoba Polda Banten, melakukan penangkapan terhadap **FAJAR AFRIZAL alias BOKEP bin (alm) WAGIRI** awalnya pada hari Kamis tanggal delapan belas bulan Juli tahun dua ribu dua puluh empat (18-07-2024) Jam 13.00 Wib, bertempat di kantor subdit II direktorat narkoba polda banten, Saksi sendiri BRIPTU ALVIN GALUH

Halaman 6 dari 23 Putusan Pidana Nomor 886/Pid.Sus/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S (Selaku BA SUBDIT II) Bersama BRIPDA ROBBI (Selaku BA SUBDIT II) sedang berdiskusi perihal tentang penyelidikan terkait tindak pidana Kesehatan yaitu mengedarkan sediaan Farmasi yaitu obat keras jenis Tramadol HCl dan obat tablet warna kuning jenis HEXYMER yang beredar di wilayah hukum POLDA BANTEN.

- Bahwa setelah selesai berdiskusi Saksi BRIPTU ALVIN (Selaku BA SUBDIT II) mengajak BRIPDA ROBBI bersama rekan tim dari subdit II direktorat narkoba polda banten, mendapatkan Laporan informasi bahwa di salah satu daerah Kampung Rahayu, Rt.004/Rw.004, Desa/Kelurahan Anyar, Kecamatan Anyar, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, ada informasi yang menjual serta mengedarkan sediaan Farmasi yaitu obat keras jenis Tramadol HCl dan obat tablet warna kuning jenis HEXYMER.
- Bahwa dari hasil laporan informasi yang telah di dapatkan tersebut, Saksi mengajak BRIPDA ROBBI dan rekan team untuk melakukan penyelidikan, kemudian sekira pukul 13.20 WIB Saksi BRIPTU ALVIN GALUH S mengajak BRIPDA ROBBI dan rekan team, untuk melakukan penyelidikan Kembali di salah satu daerah Kampung Rahayu, Rt.004/Rw.004, Desa/Kelurahan Anyar, Kecamatan Anyar, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, dan sekitar pukul 14.00 WIB Saksi dan rekan team Saksi yaitu BRIPDA ROBBI sampai di sekitaran Kampung Rahayu, Rt.004/Rw.004, Desa/Kelurahan Anyar, Kecamatan Anyar, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, yang mana Saksi dan rekan tim Saksi sempat memperhatikan di depan salah satu rumah ada 2 (dua) orang yang mencurigakan, dan sekira pukul 14.30 WIB saksi dan rekan tim Saksi mengajak untuk menghampiri dan melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang yang mencurigakan yang berada di depan salah satu rumah yang beralamat di Kampung Rahayu, Rt.004/Rw.004, Desa/Kelurahan Anyar, Kecamatan Anyar, Kabupaten Serang, Provinsi Banten.
- Bahwa Sekitar pukul 14.55 WIB selanjutnya Saksi bersama team dari subdit II direktorat narkoba Polda Banten, yaitu Saksi BRIPTU ALVIN GALUH S (Selaku BA SUBDIT II) berhasil mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang mengaku bernama Terdakwa FAJAR AFRIZAL alias BOKEP bin (alm) WAGIRI di depan rumahnya yang beralamat di mKampung Rahayu, Rt.004/Rw.004, Desa/Kelurahan Anyar, Kecamatan Anyar, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, dan pada saat di lakukan penggeledahan badan/ pakaian/ tempat terhadap Terdakwa di temukan barang bukti berupa Obat keras jenis TRAMADOL dengan jumlah total keseluruhan sebanyak 60 (enam puluh butir) yang tersimpan di kantong celana bagian depan sebelah kanan yang sedang digunakan oleh Terdakwa FAJAR AFRIZAL alias BOKEP bin (alm) WAGIRI, berikut 1 (satu) buah handphone merk REALME, dengan nomor IMEI 863991061911992,

Halaman 7 dari 23 Putusan Pidana Nomor 886/Pid.Sus/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu ditemukan kembali uang tunai hasil penjualan obat jenis TRAMADOL sebesar Rp.29.000.- (dua puluh sembilan ribu rupiah), yang mana pada saat itu di saksikan oleh warga setempat.

- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi melakukan interogasi terhadap FAJAR AFRIZAL alias BOKEP bin (alm) WAGIRI dan mengakui bahwa obat jenis tramadol tersebut adalah benar milik Terdakwa sendiri yang sebelumnya di pesan melalui media sosial instagram dengan nama akun bangberto_12 , Selanjutnya FAJAR AFRIZAL alias BOKEP bin (alm) WAGIRI berikut barang bukti dibawa ke Polda Banten untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Menurut Keterangan Terdakwa FAJAR AFRIZAL alias BOKEP bin (alm) WAGIRI mengakui bahwa Terdakwa FAJAR AFRIZAL alias BOKEP bin (alm) WAGIRI mendapatkan obat jenis TRAMADOL polos dalam bentuk Strip mengakui bahwa Terakhir kali Terdakwa FAJAR AFRIZAL alias BOKEP bin (alm) WAGIRI mendapatkan obat jenis TRAMADOL polos dalam bentuk Strip yaitu Terakhir kali Terdakwa FAJAR AFRIZAL alias BOKEP bin (alm) WAGIRI memesan obat jenis TRAMADOL polos dalam bentuk Strip melalui media social Instagram dengan nama akun bangberto_12 yaitu Pada hari sabtu tanggal 13 Juli 2024 Sekira Jam 20.00 WIB, pada saat Terdakwa FAJAR AFRIZAL alias BOKEP bin (alm) WAGIRI sedang berada dirumahNYA yang beralamat di Serang, Provinsi Banten, namun obat jenis TRAMADOL polos Kampung Rahayu, Rt.004/Rw.004, Desa/Kelurahan Anyar, Kecamatan Anyar, Kabupaten dalam bentuk Strip yang saya pesan tersebut hingga sampai saat ini belum sampai sedangkan Obat keras jenis TRAMADOL dengan jumlah total keseluruhan sebanyak 60 (enam puluh butir) yang diamankan oleh pihak kepolisian adalah sisa obat yang Terdakwa FAJAR AFRIZAL alias BOKEP bin (alm) WAGIRI pesan pada hari dan tanggal yang tidak Terdakwa FAJAR AFRIZAL alias BOKEP bin (alm) WAGIRI ingat yaitu bulan juni 2024, terdakwa memesan kembali sebanyak 2 (dua) box yang berisikan 100 (seratus) butir obat jenis TRAMADOL polos dalam bentuk Strip seharga Rp.750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan di sidang berupa obat keras jenis TRAMADOL dengan jumlah total keseluruhan sebanyak 60 (enam puluh butir), 1 (satu) buah handphone merk REALME, dengan nomor IMEI 863991061911992 dan Uang tunai sebesar Rp.29.000.- (dua puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa FAJAR AFRIZAL alias BOKEP bin (alm) WAGIRI membeli obat jenis TRAMADOL polos dalam bentuk Strip yaitu untuk di perjual/belikan kembali;

Halaman 8 dari 23 Putusan Pidana Nomor 886/Pid.Sus/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa kooperatif dan tidak ada perlawanan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan.;

Saksi 2. ROBBI IRHAM WICAKSANA Bin H ABDUROHIM, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi menerangkan dihadirkan dipersidangan sehubungan adanya tindak pidana penyalahgunaan obat keras jenis Tramadol;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai anggota Polri yang bertugas pada Direktorat narkoba Polda banten dengan jabatan sebagai Penyidik, sedangkan tugas dan tanggung jawab saksi adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana sediaan mengedarkan farmasi dan tindak pidana Narkotika yang terjadi di wilayah hukum Polda Banten dan sekitarnya;
- Bahwa Saksi bersama rekan satu Tim dari Subdit II Direktorat Narkoba Polda Banten, melakukan penangkapan terhadap FAJAR AFRIZAL alias BOKEP bin (alm) WAGIRI awalnya pada hari kamis tanggal delapan belas bulan Juli tahun dua ribu dua puluh empat (18-07-2024) Jam 13.00 Wib, bertempat di kantor subdit II direktorat narkoba polda banten, Saksi sendiri BRIPTU ALVIN GALUH S (Selaku BA SUBDIT II) Bersama BRIPDA ROBBI (Selaku BA SUBDIT II) sedang berdiskusi perihal tentang penyelidikan terkait tindak pidana Kesehatan yaitu mengedarkan sediaan Farmasi yaitu obat keras jenis Tramadol HCI dan obat tablet warna kuning jenis HEXYMER yang beredar di wilayah hukum POLDA BANTEN.
- Bahwa setelah selesai berdiskusi Saksi BRIPTU ALVIN (Selaku BA SUBDIT II) mengajak BRIPDA ROBBI bersama rekan tim dari subdit II direktorat narkoba polda banten, mendapatkan Laporan informasi bahwa di salah satu daerah Kampung Rahayu, Rt.004/Rw.004, Desa/Kelurahan Anyar, Kecamatan Anyar, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, ada informasi yang menjual serta mengedarkan sediaan Farmasi yaitu obat keras jenis Tramadol HCI dan obat tablet warna kuning jenis HEXYMER.
- Bahwa dari hasil laporan informasi yang telah di dapatkan tersebut, Saksi mengajak BRIPDA ROBBI dan rekan team untuk melakukan penyelidikan, kemudian sekira pukul 13.20 WIB Saksi BRIPTU ALVIN GALUH S mengajak BRIPDA ROBBI dan rekan team, untuk melakukan penyelidikan Kembali di salah satu daerah Kampung Rahayu, Rt.004/Rw.004, Desa/Kelurahan Anyar, Kecamatan Anyar, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, dan sekitar pukul 14.00 WIB Saksi dan rekan team Saksi yaitu BRIPDA ROBBI sampai di sekitaran Kampung Rahayu, Rt.004/Rw.004, Desa/Kelurahan Anyar, Kecamatan Anyar, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, yang mana Saksi dan rekan tim Saksi

Halaman 9 dari 23 Putusan Pidana Nomor 886/Pid.Sus/2024/PN Srg



sempat memperhatikan di depan salah satu rumah ada 2 (dua) orang yang mencurigakan, dan sekira pukul 14.30 WIB saksi dan rekan tim Saksi mengajak untuk menghampiri dan melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang yang mencurigakan yang berada di depan salah satu rumah yang beralamat di Kampung Rahayu, Rt.004/Rw.004, Desa/Kelurahan Anyar, Kecamatan Anyar, Kabupaten Serang, Provinsi Banten.

- Bahwa Sekitar pukul 14.55 WIB selanjutnya Saksi bersama team dari subdit II direktorat narkoba Polda Banten, yaitu Saksi BRIPTU ALVIN GALUH S (Selaku BA SUBDIT II) berhasil mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang mengaku bernama Terdakwa FAJAR AFRIZAL alias BOKEP bin (alm) WAGIRI di depan rumahnya yang beralamat di mKampung Rahayu, Rt.004/Rw.004, Desa/Kelurahan Anyar, Kecamatan Anyar, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, dan pada saat di lakukan penggeledahan badan/ pakaian/ tempat terhadap Terdakwa di temukan barang bukti berupa Obat keras jenis TRAMADOL dengan jumlah total keseluruhan sebanyak 60 (enam puluh butir) yang tersimpan di kantong celana bagian depan sebelah kanan yang sedang digunakan oleh Terdakwa FAJAR AFRIZAL alias BOKEP bin (alm) WAGIRI, berikut 1 (satu) buah handphone merk REALME, dengan nomor IMEI 863991061911992, setelah itu ditemukan kembali uang tunai hasil penjualan obat jenis TRAMADOL sebesar Rp.29.000.- (dua puluh sembilan ribu rupiah), yang mana pada saat itu di saksikan oleh warga setempat.
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi melakukan interogasi terhadap FAJAR AFRIZAL alias BOKEP bin (alm) WAGIRI dan mengakui bahwa obat jenis tramadol tersebut adalah benar milik Terdakwa sendiri yang sebelumnya di pesan melalui media sosial instagram dengan nama akun bangberto_12 , Selanjutnya FAJAR AFRIZAL alias BOKEP bin (alm) WAGIRI berikut barang bukti dibawa ke Polda Banten untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Menurut Keterangan Terdakwa FAJAR AFRIZAL alias BOKEP bin (alm) WAGIRI mengakui bahwa Terdakwa FAJAR AFRIZAL alias BOKEP bin (alm) WAGIRI mendapatkan obat jenis TRAMADOL polos dalam bentuk Strip mengakui bahwa Terakhir kali Terdakwa FAJAR AFRIZAL alias BOKEP bin (alm) WAGIRI mendapatkan obat jenis TRAMADOL polos dalam bentuk Strip yaitu Terakhir kali Terdakwa FAJAR AFRIZAL alias BOKEP bin (alm) WAGIRI memesan obat jenis TRAMADOL polos dalam bentuk Strip melalui media social Instagram dengan nama akun bangberto_12 yaitu Pada hari sabtu tanggal 13 Juli 2024 Sekira Jam 20.00 WIB, pada saat Terdakwa FAJAR AFRIZAL alias BOKEP bin (alm) WAGIRI sedang berada dirumahNYA yang beralamat di Serang, Provinsi Banten, namun obat jenis TRAMADOL polos Kampung Rahayu, Rt.004/Rw.004, Desa/Kelurahan Anyar, Kecamatan Anyar, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk Strip yang saya pesan tersebut hingga sampai saat ini belum sampai sedangkan Obat keras jenis TRAMADOL dengan jumlah total keseluruhan sebanyak 60 (enam puluh butir) yang diamankan oleh pihak kepolisian adalah sisa obat yang Terdakwa FAJAR AFRIZAL alias BOKEP bin (alm) WAGIRI pesan pada hari dan tanggal yang tidak Terdakwa FAJAR AFRIZAL alias BOKEP bin (alm) WAGIRI ingat yaitu bulan juni 2024, terdakwa memesan kembali sebanyak 2 (dua) box yang berisikan 100 (seratus) butir obat jenis TRAMADOL polos dalam bentuk Strip seharga Rp.750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan di sidang berupa obat keras jenis TRAMADOL dengan jumlah total keseluruhan sebanyak 60 (enam puluh butir), 1 (satu) buah handphone merk REALME, dengan nomor IMEI 863991061911992 dan Uang tunai sebesar Rp.29.000.- (dua puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa FAJAR AFRIZAL alias BOKEP bin (alm) WAGIRI membeli obat jenis TRAMADOL polos dalam bentuk Strip yaitu untuk di perjual/belikan kembali;
- Bahwa Pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa kooperatif dan tidak ada perlawanan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan.;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (**Adecharge**) dalam persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan selain mengajukan saksi-saksi dan Ahli, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa:

- Berdasarkan Surat Hasil Laporan Pengujian obat Badan Pengawas Obat dan Makanan No.Lab : LHU.101.K.05.01.24.0285 tanggal 27 Agustus 2024, barang bukti berupa obat tablet warna putih berbentuk bulat permukaan datar, satu sisi berlogo AM, satu sisi lainnya bergaris tengah berlogo TMD 50 adalah positif TRAMADOL HCI.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar juga secara subjektif keterangan dari terdakwa yang pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa Terdakwa menerangkan dihadapkan dipersidangan sehubungan Terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan obat keras;
- Bahwa Terdakwa ditangkap seorang diri oleh pihak kepolisian dari Subdit II Ditresnarkoba Polda Banten yaitu Pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 Sekira Jam 14.55 WIB, Bertempat di depan rumah Terdakwa yang beralamat Kampung

Halaman 11 dari 23 Putusan Pidana Nomor 886/Pid.Sus/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahayu, Rt.004/Rw.004, Desa/Kelurahan Anyar, Kecamatan Anyar, Kabupaten Serang, Provinsi Banten;

- Bahwa Barang bukti yang di amankan dan disita oleh pihak kepolisian dari Subdit II Ditresnarkoba Polda Banten ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti yaitu Obat keras jenis TRAMADOL dengan jumlah total keseluruhan sebanyak 60 (enam puluh butir), Uang tunai sebesar Rp.29.000.- (dua puluh sembilan ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk REALME, dengan nomor IMEI 863991061911992;
- Bahwa Barang bukti yaitu obat jenis TRAMADOL polos dalam bentuk Strip dan barang bukti lainnya, yang mana diamankan dari Terdakwa oleh pihak Kepolisian dari subdit II Ditresnarkoba Polda Banten tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Barang bukti yaitu obat jenis TRAMADOL polos dalam bentuk Strip yang diamankan dari Terdakwa oleh pihak Kepolisian dari subdit II Ditresnarkoba Polda Banten, Terdakwa dapatkan dari media social Instagram dengan nama akun bangberto_12;
- Bahwa Terdakwa awalnya bisa mendapatkan obat jenis TRAMADOL polos dalam bentuk Strip melalui media social Instagram dengan nama akun bangberto_12 berawal pada saat Terdakwa mencari di media social Instagram setelah menemukan akun tersebut, dimana akun tersebut mencantumkan nomor handphone miliknya, setelah itu Terdakwa mulai menghubungi nomor tersebut;
- Bahwa Terdakwa memesan obat jenis TRAMADOL polos dalam bentuk Strip melalui media social Instagram dengan nama akun bangberto_12 sudah 4 (empat) kali dengan rincian sebagai berikut, Terdakwa terakhir kali memesan obat jenis TRAMADOL polos dalam bentuk Strip melalui media social Instagram dengan nama akun bangberto_12 yaitu Pada hari sabtu tanggal 13 Juli 2024 Sekira Jam 20.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Rahayu, Rt.004/Rw.004, Desa/Kelurahan Anyar, Kecamatan Anyar, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, namun obat jenis TRAMADOL polos dalam bentuk Strip yang Terdakwa pesan tersebut hingga sampai saat ini belum sampai sedangkan Obat keras jenis TRAMADOL dengan jumlah total keseluruhan sebanyak 60 (enam puluh butir) yang diamankan oleh pihak kepolisian adalah sisa obat yang Terdakwa pesan pada hari dan tanggal yang tidak Terdakwa ingat yaitu bulan juni 2024, Terdakwa memesan kembali sebanyak 2 (dua) box yang berisikan 100 (seratus) butir obat jenis TRAMADOL polos dalam bentuk Strip seharga Rp.750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 23 Putusan Pidana Nomor 886/Pid.Sus/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sisanya yaitu obat jenis TRAMADOL polos dalam bentuk Strip telah Terdakwa edarkan atau Terdakwa jual kembali, dan sebagian Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa telah menjual obat jenis TRAMADOL polos dalam bentuk Strip kepada beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal dan Terdakwa kenal salah satunya RIEVALDI SUKMA tersebut;
- Bahwa Terakhir kali Terdakwa menjual obat jenis TRAMADOL polos dalam bentuk Strip kepada RIEVALDI SUKMA yaitu pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di depan rumah Terdakwa yaitu sebanyak 3 (tiga) butir seharga Rp.29.000.- (dua puluh Sembilan ribu rupiah);
- Bahwa Cara Terdakwa mengedarkan atau memperjual belikan Kembali obat jenis TRAMADOL polos dalam bentuk Strip tersebut, yaitu Terdakwa berikan secara langsung, dan Terdakwa menerima sejumlah uang yang di berikan oleh pembeli tersebut;
- Bahwa Obat jenis TRAMADOL polos dalam bentuk Strip yaitu per 1 (satu) butir seharga Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Yang menentukan harga obat jenis TRAMADOL polos dalam bentuk Strip tersebut ialah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mulai menjual dan mengedarkan obat jenis TRAMADOL polos dalam bentuk Strip tersebut yaitu dari bulan Mei 2024;
- Bahwa Jumlah terakhir uang yang sudah Terdakwa dapatkan dari menjual obat jenis TRAMADOL polos dalam bentuk Strip yaitu sebesar Rp.29.000.- (dua puluh Sembilan ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menghitung keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menjual obat jenis TRAMADOL polos dalam bentuk Strip tersebut karena selalu Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk membeli Kembali, obat jenis TRAMADOL polos dalam bentuk Strip tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjelaskan khasiat obat jenis TRAMADOL tersebut digunakan untuk mengobati penyakit apa dan tidak pernah menjelaskan cara pemakaian obat tersebut;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan di sidang berupa obat keras jenis TRAMADOL dengan jumlah total keseluruhan sebanyak 60 (enam puluh butir), 1 (satu) buah handphone merk REALME, dengan nomor IMEI 863991061911992 dan Uang tunai sebesar Rp.29.000.- (dua puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk mengedarkan atau menjual obat jenis TRAMADOL dan tanpa memiliki keahlian dalam bidang kesehatan;

Halaman 13 dari 23 Putusan Pidana Nomor 886/Pid.Sus/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui efek dari penggunaan obat jenis TRAMADOL tersebut, jika digunakan atau diminum dengan cara berlebihan dan sayapun tidak tahu efek dari penggunaan obat tersebut, jika digunakan atau diminum oleh orang yang sehat;
- Bahwa Pada saat terdakwa mengedarkan atau menjual obat jenis TRAMADOL tersebut tidak Terdakwa tulis cara pemakaian atau penggunaannya;
- Bahwa Terdakwa mengakui atas perbuatan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan dan tidak mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah adanya fakta yang telah terungkap di atas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, Ahli, surat, dan keterangan terdakwa serta barang-barang bukti, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan yang lain bukti-bukti tersebut, dan telah dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap seorang diri oleh pihak kepolisian dari Subdit II Ditresnarkoba Polda Banten yaitu Pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 Sekira Jam 14.55 WIB, Bertempat di depan rumah Terdakwa yang beralamat Kampung Rahayu, Rt.004/Rw.004, Desa/Kelurahan Anyar, Kecamatan Anyar, Kabupaten Serang, Provinsi Banten;
- Bahwa Barang bukti yang di amankan dan disita oleh pihak kepolisian dari Subdit II Ditresnarkoba Polda Banten ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti yaitu Obat keras jenis TRAMADOL dengan jumlah total keseluruhan sebanyak 60 (enam puluh butir), Uang tunai sebesar Rp.29.000.- (dua puluh sembilan ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk REALME, dengan nomor IMEI 863991061911992;
- Bahwa Barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Barang bukti yaitu obat jenis TRAMADOL polos dalam bentuk Strip, Terdakwa dapatkan dari media social Instagram dengan nama akun bangberto_12;
- Bahwa Terdakwa awalnya bisa mendapatkan obat jenis TRAMADOL polos dalam bentuk Strip melalui media social Instagram dengan nama akun bangberto_12 berawal pada saat Terdakwa mencari di media social Instagram setelah menemukan akun tersebut, dimana akun tersebut mencantumkan

Halaman 14 dari 23 Putusan Pidana Nomor 886/Pid.Sus/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor handphone miliknya, setelah itu Terdakwa mulai menghubungi nomor tersebut;

- Bahwa Terdakwa memesan obat jenis TRAMADOL polos dalam bentuk Strip melalui media social Instagram dengan nama akun bangberto_12 sudah 4 (empat) kali dengan rincian sebagai berikut, Terdakwa terakhir kali memesan obat jenis TRAMADOL polos dalam bentuk Strip melalui media social Instagram dengan nama akun bangberto_12 yaitu Pada hari sabtu tanggal 13 Juli 2024 Sekira Jam 20.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Rahayu, Rt.004/Rw.004, Desa/Kelurahan Anyar, Kecamatan Anyar, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, namun obat jenis TRAMADOL polos dalam bentuk Strip yang Terdakwa pesan tersebut hingga sampai saat ini belum sampai sedangkan Obat keras jenis TRAMADOL dengan jumlah total keseluruhan sebanyak 60 (enam puluh butir) yang diamankan oleh pihak kepolisian adalah sisa obat yang Terdakwa pesan pada hari dan tanggal yang tidak Terdakwa ingat yaitu bulan juni 2024, Terdakwa memesan kembali sebanyak 2 (dua) box yang berisikan 100 (seratus) butir obat jenis TRAMADOL polos dalam bentuk Strip seharga Rp.750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Sisanya yaitu obat jenis TRAMADOL polos dalam bentuk Strip telah Terdakwa edarkan atau Terdakwa jual kembali, dan sebagian Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa telah menjual obat jenis TRAMADOL polos dalam bentuk Strip kepada beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal dan Terdakwa kenal salah satunya RIEVALDI SUKMA tersebut;
- Bahwa Terakhir kali Terdakwa menjual obat jenis TRAMADOL polos dalam bentuk Strip kepada RIEVALDI SUKMA yaitu pada hari kamis tanggal 18 juli 2024 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di depan rumah terdakwa yaitu sebanyak 3 (tiga) butir seharga Rp.29.000.- (dua puluh Sembilan ribu rupiah);
- Bahwa Cara terdakwa mengedarkan atau memperjual belikan Kembali obat jenis TRAMADOL polos dalam bentuk Strip tersebut, yaitu Terdakwa berikan secara langsung, dan Terdakwa menerima sejumlah uang yang di berikan oleh pembeli tersebut;
- Bahwa Obat jenis TRAMADOL polos dalam bentuk Strip yaitu per 1 (satu) butir seharga Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Yang menentukan harga obat jenis TRAMADOL polos dalam bentuk Strip tersebut ialah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mulai menjual dan mengedarkan obat jenis TRAMADOL polos dalam bentuk Strip tersebut yaitu dari bulan Mei 2024;

Halaman 15 dari 23 Putusan Pidana Nomor 886/Pid.Sus/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jumlah terakhir uang yang sudah Terdakwa dapatkan dari menjual obat jenis TRAMADOL polos dalam bentuk Strip yaitu sebesar Rp.29.000.- (dua puluh Sembilan ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menghitung keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menjual obat jenis TRAMADOL polos dalam bentuk Strip tersebut karena selalu Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk membeli Kembali, obat jenis TRAMADOL polos dalam bentuk Strip tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjelaskan khasiat obat jenis TRAMADOL tersebut digunakan untuk mengobati penyakit apa dan tidak pernah menjelaskan cara pemakaian obat tersebut;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan di sidang berupa obat keras jenis TRAMADOL dengan jumlah total keseluruhan sebanyak 60 (enam puluh butir), 1 (satu) buah handphone merk REALME, dengan nomor IMEI 863991061911992 dan Uang tunai sebesar Rp.29.000.- (dua puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui efek dari penggunaan obat jenis TRAMADOL tersebut, jika digunakan atau diminum dengan cara berlebihan dan terdakwa pun tidak tahu efek dari penggunaan obat tersebut, jika digunakan atau diminum oleh orang yang sehat;
- Bahwa Pada saat terdakwa mengedarkan atau menjual obat jenis TRAMADOL tersebut tidak Terdakwa tulis cara pemakaian atau penggunaannya;
- Bahwa benar Berdasarkan Surat Hasil Laporan Pengujian obat Badan Pengawas Obat dan Makanan No.Lab : LHU.101.K.05.01.24.0285 tanggal 27 Agustus 2024, barang bukti berupa obat tablet warna putih berbentuk bulat permukaan datar, satu sisi berlogo AM, satu sisi lainnya bergaris tengah berlogo TMD 50 adalah positif TRAMADOL HCI
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk mengedarkan atau menjual obat jenis TRAMADOL dan tanpa memiliki keahlian dalam bidang kesehatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya selain dari keterangan saksi-saksi, ahli dan keterangan terdakwa, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti dipersidangan yaitu;

- Obat keras jenis TRAMADOL dengan jumlah total keseluruhan sebanyak 60 (enam puluh butir);
- 1 (satu) buah handphone merk REALME, dengan nomor IMEI 863991061911992;
- Uang tunai sebesar Rp.29.000.- (dua puluh sembilan ribu rupiah);

Halaman 16 dari 23 Putusan Pidana Nomor 886/Pid.Sus/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kumulatif;

PERTAMA, melanggar Pasal 435 Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.;

KEDUA, melanggar Pasal 436 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan menguraikan Dakwaan yang berdasarkan perbuatan materil yang dilakukan terdakwa berdasarkan fakta dipersidangan, yaitu melanggar Pasal 436 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Unsur "Setiap Orang";**
- 2. Unsur "Yang tidak memiliki keahlian tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 Ayat (1) yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras";**

Ad. 1. Tentang Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang", disini adalah subyek hukum, pelaku dari tindak pidana yang didakwakan dengan tanpa membedakan warga Negara Indonesia maupun orang asing, jenis kelamin, agama, pekerjaan atau jabatan seseorang untuk diminta pertanggung jawabannya secara hukum, dalam arti tidak ada alasan pembenar dan atau pemaaf bagi subyek yang bersangkutan.

Menimbang, Bahwa benar **Terdakwa FAJAR AFRIZAL ALS BOKEP BIN (ALM) WAGIRI** yang diajukan kemuka persidangan dalam perkara ini lengkap dengan segala identitasnya adalah merupakan subyek atau pelaku tindak pidana Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, dimana didalam pemeriksaan terdakwa mengatakan sehat dan siap untuk diperiksa, dapat memberikan keterangan dan membenarkan atau menyangkal keterangan dari para saksi-saksi yang diberikan dibawah sumpah didalam persidangan.

Bahwa dengan adanya fakta tersebut maka jelas Terdakwa FAJAR AFRIZAL ALS BOKEP BIN (ALM) WAGIRI adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya.

Maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Halaman 17 dari 23 Putusan Pidana Nomor 886/Pid.Sus/2024/PN Srg



Ad. 2. Tentang Unsur “Yang tidak memiliki keahlian tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 Ayat (1) yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, ahli dan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dapat diketahui;

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap seorang diri oleh pihak kepolisian dari Subdit II Ditresnarkoba Polda Banten yaitu Pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 Sekira Jam 14.55 WIB, Bertempat di depan rumah Terdakwa yang beralamat Kampung Rahayu, Rt.004/Rw.004, Desa/Kelurahan Anyar, Kecamatan Anyar, Kabupaten Serang, Provinsi Banten;
- Bahwa Barang bukti yang di amankan dan disita oleh pihak kepolisian dari Subdit II Ditresnarkoba Polda Banten ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti yaitu Obat keras jenis TRAMADOL dengan jumlah total keseluruhan sebanyak 60 (enam puluh butir), Uang tunai sebesar Rp.29.000.- (dua puluh sembilan ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk REALME, dengan nomor IMEI 863991061911992;
- Bahwa Barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Barang bukti yaitu obat jenis TRAMADOL polos dalam bentuk Strip, Terdakwa dapatkan dari media social Instagram dengan nama akun bangberto_12;
- Bahwa Terdakwa awalnya bisa mendapatkan obat jenis TRAMADOL polos dalam bentuk Strip melalui media social Instagram dengan nama akun bangberto_12 berawal pada saat Terdakwa mencari di media social Instagram setelah menemukan akun tersebut, dimana akun tersebut mencantumkan nomor handphone miliknya, setelah itu Terdakwa mulai menghubungi nomor tersebut;
- Bahwa Terdakwa memesan obat jenis TRAMADOL polos dalam bentuk Strip melalui media social Instagram dengan nama akun bangberto_12 sudah 4 (empat) kali dengan rincian sebagai berikut, Terdakwa terakhir kali memesan obat jenis TRAMADOL polos dalam bentuk Strip melalui media social Instagram dengan nama akun bangberto_12 yaitu Pada hari sabtu tanggal 13 Juli 2024 Sekira Jam 20.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Rahayu, Rt.004/Rw.004, Desa/Kelurahan Anyar, Kecamatan Anyar, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, namun obat jenis TRAMADOL polos dalam bentuk Strip yang Terdakwa pesan tersebut hingga sampai saat ini belum sampai sedangkan Obat keras jenis TRAMADOL dengan jumlah total keseluruhan sebanyak 60 (enam puluh butir) yang diamankan oleh pihak kepolisian adalah sisa obat yang Terdakwa pesan pada hari dan tanggal yang tidak Terdakwa ingat yaitu bulan juni 2024, Terdakwa memesan kembali sebanyak 2 (dua) box yang berisikan 100 (seratus) butir obat jenis TRAMADOL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polos dalam bentuk Strip seharga Rp.750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Sisanya yaitu obat jenis TRAMADOL polos dalam bentuk Strip telah Terdakwa edarkan atau Terdakwa jual kembali, dan sebagian Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa telah menjual obat jenis TRAMADOL polos dalam bentuk Strip kepada beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal dan Terdakwa kenal salah satunya RIEVALDI SUKMA tersebut;
- Bahwa Terakhir kali Terdakwa menjual obat jenis TRAMADOL polos dalam bentuk Strip kepada RIEVALDI SUKMA yaitu pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di depan rumah terdakwa yaitu sebanyak 3 (tiga) butir seharga Rp.29.000.- (dua puluh Sembilan ribu rupiah);
- Bahwa Cara terdakwa mengedarkan atau memperjual belikan Kembali obat jenis TRAMADOL polos dalam bentuk Strip tersebut, yaitu Terdakwa berikan secara langsung, dan Terdakwa menerima sejumlah uang yang di berikan oleh pembeli tersebut;
- Bahwa Obat jenis TRAMADOL polos dalam bentuk Strip yaitu per 1 (satu) butir seharga Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Yang menentukan harga obat jenis TRAMADOL polos dalam bentuk Strip tersebut ialah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mulai menjual dan mengedarkan obat jenis TRAMADOL polos dalam bentuk Strip tersebut yaitu dari bulan Mei 2024;
- Bahwa Jumlah terakhir uang yang sudah Terdakwa dapatkan dari menjual obat jenis TRAMADOL polos dalam bentuk Strip yaitu sebesar Rp.29.000.- (dua puluh Sembilan ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menghitung keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menjual obat jenis TRAMADOL polos dalam bentuk Strip tersebut karena selalu Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk membeli Kembali, obat jenis TRAMADOL polos dalam bentuk Strip tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjelaskan khasiat obat jenis TRAMADOL tersebut digunakan untuk mengobati penyakit apa dan tidak pernah menjelaskan cara pemakaian obat tersebut;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan di sidang berupa obat keras jenis TRAMADOL dengan jumlah total keseluruhan sebanyak 60 (enam puluh butir), 1 (satu) buah handphone merk REALME, dengan nomor IMEI 863991061911992 dan Uang tunai sebesar Rp.29.000.- (dua puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui efek dari penggunaan obat jenis TRAMADOL tersebut, jika digunakan atau diminum dengan cara berlebihan dan

Halaman 19 dari 23 Putusan Pidana Nomor 886/Pid.Sus/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwaupun tidak tahu efek dari penggunaan obat tersebut, jika digunakan atau diminum oleh orang yang sehat;

- Bahwa Pada saat terdakwa mengedarkan atau menjual obat jenis TRAMADOL tersebut tidak Terdakwa tulis cara pemakaian atau penggunaannya;
- Bahwa benar Berdasarkan Surat Hasil Laporan Pengujian obat Badan Pengawas Obat dan Makanan No.Lab : LHU.101.K.05.01.24.0285 tanggal 27 Agustus 2024, barang bukti berupa obat tablet warna putih berbentuk bulat permukaan datar, satu sisi berlogo AM, satu sisi lainnya bergaris tengah berlogo TMD 50 adalah positif TRAMADOL HCl;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk mengedarkan atau menjual obat jenis TRAMADOL dan tanpa memiliki keahlian dalam bidang kesehatan;

Maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **“Yang tidak memiliki keahlian tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 Ayat (1) yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras”** juga telah terpenuhi secara sah menurut hukum.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur-unsur dari dakwaan tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim mengambil alih dalam pertimbangannya sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendirian bahwa **Terdakwa FAJAR AFRIZAL ALS BOKEP BIN (ALM) WAGIRI** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“Yang tidak memiliki keahlian tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 Ayat (1) yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras”**, sebagaimana diatur dan diancam Pasal 436 Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan yang ada didalam Dakwaan Kedua dari Dakwaan Alternatif Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa adalah berupa permohonan keringanan hukuman, maka hal tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau terdakwa harus dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah suatu pembalasan melainkan merupakan pembinaan bagi terdakwa yang telah berbuat salah sehingga diharapkan agar nantinya dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat setelah dapat memperbaiki kesalahannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terhadap diri terdakwa tersebut, yaitu;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa dapat membahayakan kesehatan konsumen;
- Perbuatan terdakwa menghambat program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran gelap Narkoba;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih dapat untuk diharapkan untuk mengubah prilakunya dikemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai status hukum barang bukti yang telah dilakukan penyitaan diatur dalam Pasal 46 KUHP yang berbunyi:

Ayat (1): Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:

- a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.

Ayat (2): berbunyi "Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau, jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, yaitu:

- Obat keras jenis TRAMADOL dengan jumlah total keseluruhan sebanyak 60 (enam puluh butir);
- 1 (satu) buah handphone merk REALME, dengan nomor IMEI 863991061911992;

Dirampas untuk Dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp.29.000.- (dua puluh sembilan ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dipidana terdakwa harus pula dibebani untuk membayar ongkos perkara;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan hukum yang berlaku khususnya Pasal 436 Ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, pasal 193 KUHAP, pasal 197 KUHAP dan ketentuan hukum yang lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa FAJAR AFRIZAL ALS BOKEP BIN (ALM) WAGIRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Yang tidak memiliki keahlian tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 Ayat (1) yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti, berupa;
 - Obat keras jenis TRAMADOL dengan jumlah total keseluruhan sebanyak 60 (enam puluh butir);
 - 1 (satu) buah handphone merk REALME, dengan nomor IMEI 863991061911992;Dirampas untuk Dimusnahkan
 - Uang tunai sebesar Rp.29.000.- (dua puluh sembilan ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;

Halaman 22 dari 23 Putusan Pidana Nomor 886/Pid.Sus/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang pada Hari **SELASA** Tanggal **18 Februari 2025** oleh kami: **RENDRA, S.H., M.H.**, Sebagai Hakim Ketua, **DAVID P. SITORUS, S.H., M.H.**, dan **HERY CAHYONO, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang tanggal 19 Desember 2024, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut yang dibantu oleh **NURUL IMAN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **NIA YUNIAWATI, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang, dan Penasehat Hukum Terdakwa serta dihadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

DAVID P. SITORUS, S.H., M.H.

RENDRA, S.H., M.H.

HERY CAHYONO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

NURUL IMAN, S.H.